

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Nomor: 725/SEK.PN.W4-U2/KU1.1.1/XII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PETIKAN TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR: SP DIPA- 005.03.2.099215/2025 TANGGAL 2 DESEMBER 2024
TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BENGKALIS,

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2025, telah menunjuk dan mengangkat Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis;
 - b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mendelegasikan Jabatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - c. bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Mahkamah Agung Tahun 2025 dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif dan bertanggung jawab, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Penguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menunjuk Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa pejabat yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tugas tersebut;





MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 10. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 - 11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;





- 14. DIPA Badan Urusan Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 005.01.2. 099215/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
- 15. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024.

MEMPERHATIKAN: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PETIKAN TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH NOMOR: SP DIPA- 005.03.2.099215/2025 TANGGAL 2 AGUNG RI DESEMBER 2024.

PERTAMA


: Menunjuk / mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada kolom 2 dalam jabatan yang tersebut pada kolom 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

: 27 Desember 2024 Pada tanggal



Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- 2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
- 3. Yth. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- 4. Yth. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- 5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- 6. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkmah Agung RI di Jakarta;
- 7. Yth. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan RI di Jakarta;
- 8. Yth. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI di Pekanbaru;
- 9. Yth. Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara di Pekanbaru;
- 10. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Dumai;
- 11. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru;
- 12. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis di Bengkalis;
- 13. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 14. Pertinggal.



Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/

Pengguna Barang

Nomor : 725/SEK.PN.W4-U2/KU1.1.1/XII/2024

Tanggal: 27 Desember 2024

DAFTAR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PETIKAN TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI

NO.	NAMA, NIP PANGKAT, GOL.RUANG	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3
1.	TETEN YAZID SANI, A.Md NIP. 198105102009041010 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

